



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN BISSAPPU

Alamat : Beloparang No. 01. Telp. (0413) 21002 Kode Pos 92451

KEPUTUSAN CAMAT BISSAPPU
NOMOR : 16/BSP/IX/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020

CAMAT BISSAPPU

- a. Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Lingkup Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Camat Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- b. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 010/246/IV/2017, tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng terdiri dari Dewan Pertimbangan, Ketua, Sekretaris, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Selaku Dewan Pertimbangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bissappu
Pada tanggal :



Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19630501 198903 1 013

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu di Bantaeng;
4. Semua Anggota Tim;
5. Peninggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BISSAPPU
NOMOR : 16/BSP/IX/2020
TANGGAL : 14 September 2020
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPID PEMBANTU)**

Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan/Instansi
Dewan Pertimbangan	CAMAT BISSAPPU
K e t u a	SEKERTARIS CAMAT BISSAPPU
Sekretaris	Kasubag Program dan Keuangan Kantor Camat Bissappu
1. Bidang Pelayanan Informasi	LATIFA LUTFIYAH, S.Sos Kasi Pelayanan Publik SITTI HASMAH. M Staf Kasi Pelayanan Publik
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	SITTI MARWIAH Kasi Ekonomi Pembangunan NURBAYA, SE Staf Kasi Ekonomi Pembangunan
3. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	HASANUDDIN Staf Seksi Pemerintahan B U S T A N Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4. Operator PPID	HUSNUL HADI



B E L L A

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19630501 198903 1 013